

IMPLEMENTASI UU NO.5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM PROSES PELESTARIAN BUDAYA DI LEMBAGA – LEMBAGA KEBUDAYAAN KOTA PALU

Farid¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ faridgsibali@gmail.com

Email : ² haziz@unis.ac.id

Email : ³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Berdasarkan frasa yang terkandung pada Pasal 32 diatas dapat diartikan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan hal penting untuk dilindungi, dihormati, dikembangkan, dan dilestarikan. Untuk memenuhi empat aspek tersebut dibutuhkan aturan turunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 32 UUD NRI 1945. Tujuan Penelitian yakni Mengetahui Budaya hukum dalam Implementasi Undang – Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan terhadap Lembaga – Lembaga kebudayaan di kota palu, dan untuk mengetahui Implementasi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap eksistensi Lembaga – Lembaga kebudayaan di kota palu. Metode Penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris menggunakan prespektif kenyataan dengan melihat bekerjanya hukum dalam realitas yang ada dimasyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Pembahasan Pertama Budaya hukum terhadap masyarakat yang bergerak pada bidang pemajuan kebudayaan belum secara keseluruhan menjadikan UU No 5 Tahun 2017 sebagai pedoman atau patokan dalam menjalankan program-program pemajuan kebudayaan. Artinya bahwa karena budaya hukum yang didalamnya terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap hukum belum tertanam dalam pemajuan kebudayaan. Keberadaan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan masih cukup asing didalam masyarakat kota palu. Kedua Efektifitas hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu memahami budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bentuk pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 yang berkeselarasan dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaruh Budaya hukum terhadap UU No.5 Tahun 2017

Abstract

Based on the phrase contained in Article 32 above, it can be interpreted that the advancement of culture is an important thing to be protected, respected, developed, and preserved. To fulfill these four aspects, derivative regulations are needed as a further elaboration of Article 32 of the 1945. The purpose of the research is to determine the legal culture in the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture towards cultural institutions in the city of Palu, and to determine the implementation of Law No. 5 of 2017 regarding the existence of cultural institutions in the city of Palu. The research method used is the type of research used, namely the type of empirical legal research, empirical legal research uses a reality perspective by looking at the workings of law in the reality that exists in society. Empirical legal research or sociological research is legal research

that uses primary data. First Discussion The legal culture of the community engaged in the field of cultural advancement has not yet fully made Law No. 5 of 2017 a guideline or benchmark in implementing cultural advancement programs. This means that the legal culture in which there is awareness and obedience to the law has not been embedded in cultural advancement. The existence of Law No. 5 of 2017 concerning Cultural Advancement is still quite foreign in the Palu city community. Second The effectiveness of the law cannot be separated from the influence of the legal culture that lives in society, therefore understanding the legal culture that exists in society will greatly determine the form of implementation of Law No. 5 of 2017 that is in harmony with the needs of society.

Keywords: *The Influence of Legal Culture on Law No. 5 of 2017*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Implementasi hukum terkadang mengalami resistensi dengan realitas yang terjadi pada masyarakat. Sehingga Efektivitas hukum menjadi indikator untuk melihat tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan bekerja, ketika suatu aturan bekerja secara optimal dan memberikan nilai keadilan maka aturan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu pun sebaliknya ketika suatu aturan tidak bekerja secara optimal dan tidak memberikan nilai keadilan didalam kehidupan masyarakat maka aturan tersebut hanya sebagai pajangan formalitas belaka yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto dalam bukunya Menelusuri Sosiologi Negara mengatakan dasar utama mengapa hukum ditaati adalah, karena anggota-anggota kelompok mempercayai serta menjiwai nilai-nilai yang diwujudkan oleh hukum, dalam perilakunya. Ketaatan pada aturan berasal dari kemampuan aturan tersebut untuk mengekspresikan tujuan-tujuan bersama yang dianut yang ternyata lebih berperan dari pada ancaman dan sanksi-sanksi. (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983: 28)

Budaya Hukum yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah peraturan perundang-undangan khususnya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga dalam penulisan tesis ini mencoba mendeteksi budaya hukum yang berjalan dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2017.

Lembaga-lembaga kebudayaan di Kota Palu memiliki peran yang krusial dalam proses pelestarian kebudayaan. Mereka tidak hanya bertugas untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan warisan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya, seperti festival, pameran, dan lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan promosi budaya kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kebudayaan di Palu mencakup berbagai aspek, mulai dari seni tradisional, adat istiadat, bahasa, hingga pengetahuan lokal. Keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan di Palu, seperti

Dewan Kesenian Kota Palu dan berbagai komunitas budaya, memainkan peran penting dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah tersebut.

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dalam konteks pelestarian kebudayaan di Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga kebudayaan dengan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga ahli, seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan program-program kebudayaan.

Pada Rabu tanggal 28/04/2021 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa Implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya masih mengalami kendala. Ia mengatakan bahwa implementasi yang terkendala dan cukup sulit dilakukan itu pun membutuhkan dukungan masyarakat khususnya yang berkecimpung di bidang seni. (website, Kompas: 2021)

Pentingnya peran lembaga-lembaga kebudayaan di Palu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menuntut adanya penelitian yang mendalam untuk memahami bagaimana undang-undang ini dijalankan di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas undang-undang tersebut dalam mendukung pelestarian kebudayaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program-program kebudayaan di Kota Palu.

2. Perumusan masalah.

- a. Bagaimana Budaya Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?
- b. Bagaimana Efektifitas Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Budaya Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?

4. Kajian literatur.

a. Tradisi Lisan

Tradisi lisan meliputi berbagai cerita, legenda, mitos, peribahasa, puisi, dan bentuk komunikasi verbal lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Tradisi ini merupakan bagian penting dari kekayaan budaya bangsa, yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal serta pengalaman hidup masyarakat.

b. Manuskrip

Manuskrip merujuk pada naskah-naskah kuno yang ditulis tangan, memuat informasi, sejarah, dan pengetahuan dari masa lalu. Manuskrip ini adalah

warisan budaya yang sangat berharga karena mencerminkan intelektualitas, sastra, dan tradisi budaya masyarakat pada zaman tersebut.

c. Adat Istiadat

Adat istiadat mencakup kebiasaan, tradisi, dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat, yang mengatur perilaku, hubungan sosial, serta tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini meliputi berbagai kegiatan ritual, upacara, dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun.

d. Ritus

Ritus, atau upacara keagamaan dan sosial, adalah rangkaian kegiatan atau ritual yang memiliki makna penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Ritus ini mencakup perayaan keagamaan, upacara pernikahan, kematian, kelahiran, serta upacara adat lainnya yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam.

e. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional mencakup sistem pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat adat dan budaya tertentu. Pengetahuan ini biasanya berkaitan dengan cara hidup, pengelolaan alam, pertanian, pengobatan tradisional, serta berbagai keterampilan hidup lain yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun.

f. Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional merujuk pada keterampilan dan alat yang digunakan oleh masyarakat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti alat pertanian, kerajinan tangan, bangunan tradisional, dan sistem irigasi ramah lingkungan. Teknologi ini sering kali efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

B. Metode

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan. (Muhaimin, 2020:79)

Dalam penulisan tesis ini, Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2009:10)

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat kemudian dilakukan pengamatan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada praktiknya. (Abdulkadir Muhammad, 2004:102)

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis, terhadap implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Proses Pelastarian Budaya Di

Lembaga-Lembaga Kebudayaan Kota Palu. UU No 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan perlu untuk diuji keberlakuannya secara kongkret melalui eksistensi keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan di kota palu. Permasalahan hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah permasalahan ketika cita-cita hukum dan realitas hukum tidak berjalan selaras, bahwa terdapat konsep *law in books* dan *law enforcement/law in action* untuk menguji keberhasilan suatu UU didalam kehidupan masyarakat.

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis/socio legal, adapun penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soerjono Soekanto, 1986:51)

Pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus melihat pada cara bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Apakah sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk khususnya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya telah berkesesuaian dan berkeselarasan dengan kehidupan masyarakat atau justru sebaliknya.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis untuk menganalisis implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya dalam proses pemajuan kebudayaan melalui lembaga-lembaga kebudayaan di kota palu. Karena indikator kemajuan kebudayaan di kota palu dapat dilihat dari seberapa eksisnya lembaga-lembaga kebudayaan tersebut. Sehingga UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya harus menjadi sarana pembangunan pemajuan kebudayaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Budaya Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu.

Peran hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3) Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menjaga eksistensi kebudayaan lokal. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3) Hukum harus mampu memberikan landasan yang kuat untuk melindungi budaya lokal dari pengaruh budaya asing yang berlebihan. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3)

Tentunya berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana terkandung didalam Pasal 32 UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional. Selain itu frasa kebudayaan terdapat juga didalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 28I UUD NRI 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Menurut Jimly Asshiddiqie Konstitusi sudah seharusnya dipahami juga fungsinya dalam konteks kebudayaan. Konstitusi dalam ilmu hukum selalu dipahami hanya sebagai struktur-struktur politik dan kelembagaan-pelembagaan nilai dan norma hukum bernegara. Padahal, struktur dan kelembagaan-kelembagaan bernegara itu berisi elemen-elemen kebudayaan. Jimly Asshiddiqie (2017:69)

Para perumus Konstitusi Indonesia menyadari peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya Pemerintah tetapi juga masyarakat. Josua Satria Collins (2024:132)

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya telah menyebutkan Lembaga-lembaga yang berperan penting dalam pemajuan budaya sebagaimana tertuliskan didalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7), angka (14), angka (15), angka (16), dan angka (17).

Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemajuan kebudayaan, maka untuk mengukur keberhasilan dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2015 Tentang Pemajuan Kebudayaan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja dari Lembaga-lembaga terkait.

Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah sesuai tingkatannya untuk memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kelembagaan kebudayaan dan SDM kebudayaan, dan prasarana dan sarana kebudayaan. Widya Noventari & Andhika Yudha Pratama (2019:8)

Dalam konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi tengah khusus kota palu, maka struktur hukum atau dalam hal ini Lembaga-lembaga kebudayaan yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor utama yang menentukan terimplementasikannya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lembaga-lembaga kebudayaan menjadi aktor utama dalam pemajuan kebudayaan, lembaga-lembaga kebudayaan merupakan manifestasi kesadaran kolektif masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan-kebudayaan yang menjadi karakteristik setiap wilayah yang berada didalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia khususnya yang berada dikota palu.

2. Efektifitas Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu

Menurut Sabian Usman Efektivitas dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Galih Orlando (2022:50)

Sabian Usman dalam tulisannya mengutip pendapat Hans Kelsen, Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Galih Orlando (2022:50)

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan didalam hukum. Galih Orlando (2022:50-51)

Pada konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di kota palu belum terlaksana secara maksimal. Karena masih terdapatnya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sehingga hal ini menjadikan implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Palu belum berlaku efektif:

- a. Belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.
- b. Anggaran dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan masih sangat terbatas.
- c. Fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai.
- d. Kesadaran dan ketaatan hukum Aparatur dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya memahami UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Mengacu pada teori efektivitas hukum Anthony Allot UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan belum berlaku secara efektif karena dalam pengimplementasiannya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait masi ditemukan masalah sebagaimana telah disebutkan diatas.

Keberadaan Lembaga Kebudayaan yang merupakan organisasi kelembagaan yang dibentuk karena kesadaran masyarkat dalam pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya menjadikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaannya.

D. Kesimpulan

1. Dalam konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi tengah khusus kota palu, maka struktur hukum atau dalam hal ini Lembaga-lembaga kebudayaan yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor utama yang menentukan terimplementasikannya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lembaga-lembaga kebudayaan menjadi aktor utama dalam pemajuan kebudayaan, lembaga-lembaga kebudayaan merupakan manifestasi kesadaran kolektif masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan-kebudayaan yang menjadi karakteristik setiap wilayah yang berada didalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia khususnya yang berada dikota palu.

2. implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di kota palu belum terlaksana secara maksimal. Karena masih terdapatnya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sehingga hal ini menjadikan implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Palu belum berlaku efektif:
 - a. Belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.
 - b. Anggaran dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan masih sangat terbatas.
 - c. Fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai.
 - d. Kesadaran dan ketaatan hukum Aparatur dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya memahami UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Referensi

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Antlov, Hans, et al. (2005). *The Politics of Culture in Contemporary Indonesia*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- Azhary. (Tanpa Tahun). Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg, Ghalia D.S, Van Meter., & C.E, Van Hor. (dalam Budi Winarno). (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Dalam Budi Winarno (Ed.), *Kebijakan Publik di Indonesia* (hal. 146-147). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- FakihSutan, Nuarasiah. (2010). *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Penerbit Utul 'Ilma Publishing
- Indra Muchlis Adnan. (2019). *Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Trussmedia Grafika.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1983). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marwan, Mas. (2019). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mochtar, Zainal Arifin., & Hiassriej, Eddy O.S. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum)*. Depok: PT Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (Tanpa Tahun). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Penerbit Mataram University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*. Bandung: PT Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Efektivitas Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Titmuss, Richard M. (1958). *Essays on the Welfare State*. London: George Allen & Unwin.
- Widodo. (2020). *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis doktrinal dan Nondoktrinal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zevenbergen. (2006). *Ilmu Hukum Cetakan Ke-6* (sebagaimana dikutip didalam buku Sajipto Rahardjo). Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Abidin, E. Zainal. (1997). Budaya Hukum Dalam Peradilan DiIndonesia. *Jurnal Hukum*, 9 (6), file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6938-Article%20Text-10262-12090-10-20161202.pdf
- Amalia, S. Nita., Mulyana, Aji., & Amalia, Mia. (2025). Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2 (3).
- AR, Zulkifli AR.,& AR, Azhari. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017. <http://OJS.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1611/pdf5>
- Barus, Zulfadli. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. *Yustisia*, 3 (2).
- Bhuvaneswari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.

- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Cahyadi, Indra., & Muliawan, Budi. (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner). *Jurnal Usm Law Review*, IV (1) Januari Tahun 2019.
- Cahyaningsih, Diana Tantri Cahyaningsih. (Tanpa Tahun). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf)
- Collins., & Collines, Josua Satria Collins. (2024). Kajian Komparatif Tentang Pengaturan Pelindungan Budaya Dalam Konstitusi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4 (2).
- Diana, Ledy., & Tiaraputri, Adi. (2020). *Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda DI Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Universitas Riau.
- Djaenab. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah*, 4 (2).
- DM, Mohd. Yusuf., et al. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5 (2).
- Handoyo, Susilo., & Fakhriza, Muhammad. (2018). Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan. *Jurnal De Facto*, 4 (2).
- Herzani, Andhika Putra. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesi. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1039/&path_info=uc.pdf
- Kautsar, Izzy Al., & Muhammad, Danang Wahyu. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7 (2).
- Lalu, M. Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5 (1).
- Muhtadi. (2013). Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (3), 262.
- Noventari, Widya., & Pratama, Andhika Yudha. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. <http://id.scribd.com/document/515055477/analisa-strategi-pemajuan-kebudayaan>.
- Orlando, Galih. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA, Tarbiyatul Bukhary. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, VI Edisi 1 Januari-Juni 2022.
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*, 1 (1).

- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34 (1).
- Salsabila, Sasqia. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang - Undang Pemajuan Kebudayaan. <http://JurndsyntaxadmiRation.com/index.php/jurnal/article/download/1219/1613/11195>.
- Sardjono, Agus. (2019). HKI Dan UU Pemajuan Kebudayaan. <http://onsearch.id/Record/IOS4863.article-13256>
- Sesse, Muh. Sudirman. (2013). Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (2).
- Syarif, Muhammad., & Syofiarty. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemajuan Kearifan Lokal Bidang Kebudayaan Di Kabupaten Padang Pariaman. <http://review-unes.com/indeks.php/law/article/download/402/225/>

Sumber Internet

- Ahmad Pajar Sandi, *Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Di Kota Makassar*, Program Strata Satu, Universitas Hasanudin Makassar, 2023.
- Edi Pranoto, Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu, <https://repository.untagsmg.ac.id/1615/1/EDI%20PRANOTO-%20Efektivitas%20Hukum%20Mengatasi%20Risiko%20Pemilu.pdf>
- <http://pemajuankebudayaan.id/wp-content/uploads/2019/06/UU-Nomor-5-Tahun-2017-tentang-Pemajuan-Kebudayaan.pdf>
- <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>
- <https://eprints.umm metro.ac.id/411/4/BAB%20III.pdf>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/12142111/menko-pmk-akui-implementasi-uu-pemajuan-kebudayaan-alami-kendala#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Menteri%20Koordinator%20Bidang%20Pembangunan,dia%2C%20UU%20Pemajuan%20Kebudayaan%20merupakan%20wujud%20komitmen>
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=IYMdDiIAAAAJ&citation_for_view=IYMdDiIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-perkembangan-kebudayaan-masyarakat-indonesia-lt62346e71a6d2e/>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/16/100000369/lembaga-budaya--pengertian-dan-peranannya>
- Unis, Universitas Islam Syekh-Yusuf. 2024. *Pedoman Penulisan Tesis*. Tangerang.